



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4496/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN, KABUPATEN SINJAI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1502 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan, tanggal 21 Desember 2022, terdapat perubahan bentuk pada Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN, KABUPATEN SINJAI**

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan Baik dengan Nilai 225.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 9588/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022
Tanggal : 15 November 2022
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.